



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 153/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALIMRAN Alias IMRAN
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2013 dan Penetapan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 153/Pid.B/2013/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 April 2013 Nomor 153/Pid.B/2013/PN.AB. tentang penetapan hari sidang ;

1



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu bagi diri sendiri* “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu ;
 - 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap bedak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening ;
 - 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-123/Ambon/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

2



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Januari 2013, bertempat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya dalam kamar kost milik Agustriani Susilawati dengan alamat Salon Nona depan Penginapan Rejeki II jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *ia terdakwa yang tanpa hak dan melawan, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya saksi Aras, saksi Samad Abdul, saksi Fitriani Basri, saksi Agustriani Susilawati alias Susi serta saksi Faisal Nur sementara bermain karti joker sambil minum-minum kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya untuk mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli shabu-shabu selanjutnya dikumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) maka akhirnya terkumpul uang sebesar Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang terkumpul diserahkan kepada saksi Faisal Nur dimana tugasnya adalah membeli shabu-shabu dan selanjutnya saksi Faisal Nur pergi menemui saudara Ali Kriting (DPO) di Talake untuk membeli shabu-shabu akan tetapi karena uang yang dibawa tidak cukup maka saksi Faisal Nur kembali lagi ke tempat kost-kosan dimana terdakwa dan teman-temannya masih bermain joker dan meminta uang lagi dan setelah ditambah lagi menjadi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) maka saksi Faisal Nur pergi membeli shabu-shabu, yang menunggu kedatangan saksi Faisal Nur di kamar kot lalu merakit alat pengisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan sedotan plastik dengan botol bekas minuman badak cap kaki tiga ;
- Bahwa pada saat saksi Faisal Nur sudah datang membawa shabu-shabu di kamar kost saudara Agustriani tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya saksi Aras, saksi Samad Abdul, saksi Fitriani Basri, saksi Agustriani Susilawati serta saksi Faisal Nur lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga akhirnya habis terpakai ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari instansi terkait ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor.: Lab. 91/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2013 oleh AKB. Dra. Sugiharti Kepala Unit Kimia Biologi Forensik setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal metafetamina dengan berat netto 0,1826 gram ;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. (satu) set bong terdapat 2 batang pipet plastik putih dan 1 batang pipet kaca/pireks yang berisis Kristal metafetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;

3. 1 (satu) buah korek api gas ;

Disimpulkan adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Januari 2013, bertempat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya dalam kamar kost milik Agustriani Susilawati dengan alamat Salon Nona depan Penginapan Rejeki II jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *ia terdakwa menyalahgunakann Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya saksi Aras, saksi Samad Abdul, saksi Fitriani Basri, saksi Agustriani Susilawati alias Susi serta saksi Faisal Nur sementara bermain karti joker sambil minum-minum kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya untuk mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli shabu-shabu selanjutnya dikumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) maka akhirnya terkumpul uang sebesar Rp. 1700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang terkumpul diserahkan kepada saksi Faisal Nur dimana tugasnya adalah membeli shabu-shabu dan selanjutnya saksi Faisal Nur pergi menemui saudara Ali Kriting (DPO) di Talake untuk membeli shabu-shabu akan tetapi karena uang yang dibawa tidak cukup maka saksi Faisal Nur kembali lagi ke tempat kost-kosan dimana terdakwa dan teman-temannya masih bermain joker dan meminta uang lagi dan setelah ditambah lagi menjadi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) maka saksi Faisal Nur pergi membeli shabu-shabu, yang menunggu kedatangan saksi Faisal Nur di kamar kot lalu merakit alat pengisap shabu-shabu (bong) dengan menggunakan sedotan plastik dengan botol bekas minuman badak cap kaki tiga ;
- Bahwa pada saat saksi Faisal Nur sudah datang membawa shabu-shabu di kamar kost saudara Agustriani tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya saksi Aras, saksi Samad Abdul,

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitriani Basri, saksi Agustriani Susilawati serta saksi Faisal Nur lalu mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergantian hingga akhirnya habis terpakai ;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari instansi terkait ;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor.: Lab. 91/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2013 oleh AKB. Dra. Sugiharti Kepala Unit Kimia Biologi Forensik setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal metafetamina dengan berat netto 0,1826 gram ;
2. 1 (satu) set bong terdapat 2 batang pipet plastik putih dan 1 batang pipet kaca/pireks yang berisikan Kristal metafetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;
3. 1 (satu) buah korek api gas ;

Disimpulkan adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine maka berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Privinsi Maluku Nomor : 449/Labkes/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai Laboratorium Dr. A. Rerung dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methampethamine ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari instansi terkait ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAISAL NUR Alias ACI ;
2. SAKSI ARAS alias ARAS ;
3. SAKSI SAMAD ABDU Alias SAMAD ;
4. SAKSI FITRIANI BASRI Alias PIPIT ;

5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI AGUSTRIANI SUSILAWATI Alias SUSI ;
6. SAKSI GKRIPSHY HAHIJARY ;
7. SAKSI ARMAN MATULESSY ;
8. SAKSI AHLI dr. ARTHUR SURIPET ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan Terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu ;
- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap bedak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening ;
- 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang dicatat dalam Berita Acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di kamar kost-kosan Terdakwa Salon Nona di jalan Sam Ratulangi Kota Ambon, saksi GKISPHY HAHIJARI sebagai anggota Polri Ambon mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa ada mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian dan langsung menggerebek dan ditemukan Terdakwa bersama teman-temannya sementara mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah hasil patungan bersama yaitu Terdakwa, saksi Amir, saksi Aras, saksi Samad Abdul dan saksi Fitriani Basri alias Pipit masing-masing berikan Rp. 300.000.- sedangkan Agustriani Susilawati alias Susi berikan Rp. 200.000.- dan kemudian terkumpul sampai berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.- dan saksi Faisal Nur beli di saudara Ali Kriting alias Naim di Talake dan kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi bersama dan kemudian ditangkap Anggota Polisi ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter Ahli yang menyatakan Terdakwa adalah pasiennya yang pernah diperiksa yang dari hasil pemeriksaan psikhis ditemukan terdakwa mempunyai emosi tinggi dan rasa curiga adalah pecandu Narkotika yang sudah lama dan harus direhabilitasi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemakai berat sejak tahun 2001 dan dalam 1 minggu bisa terdakwa gunakan 3 sampai dengan 4 kali ;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu maka Terdakwa akan lemas, marah dan tidak bisa kontrol diri dan emosi ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ciri-ciri ketagihan (kecanduan) dan ingin terus memakai Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bisa sembuh apabila dirawat intensif 3 – 6 bulan dipanti rehab dan harus kontrol 2/3 hari sekali ;
- Bahwa Terdakwa harus melakukan pemeriksaan ke Dokter untuk penyembuhan karena kalau tidak maka berpengaruh pada syaraf otak Terdakwa dan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna (setiap orang yang menyalah gunakan) ;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad 1. Unsur Setiap penyalah guna (setiap orang yang menyalah gunakan)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang/ badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lipatan plastik bening ukuran kecil didalamnya terdapat penggalan-penggalan benda bening yang di duga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar cap bedak yang diberi lubang pada penutupnya dan diberi pipet warna putih dan pipet kaca warna bening, dan 1 (satu) korek api gas yang dipakai untuk membakar shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi Anggota Polri Ambon mendapat informasi dari informen yang memberi petunjuk kemudian saksi-saksi Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya di kamar kost-kosan saksi Agustriani Susilawati alias Susi bertempat di Salon Nona di jalan Sam Ratulangi Kota Ambon dan

8



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Agustriani Susilawati alias Susi, saksi saksi Faisal Nur alias Aci, saksi Aras alias Aras, saksi Abdul Samad alias Samad dan yang terakhir digunakan oleh saksi Agustriani Susilawati alias Susi sedang mengkonsumsi shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian Laboratorium yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 31/NNF/I/2013 yang di buat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. FAIZAL RACHMAD, ST. 3. ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si. tertanggal 18 Januari 2013 selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

No. Lab. : 91/NNF/I/2013 ;

Barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat Netto 0,1826 gram ;
2. 1 (satu) set Bong terdapat 2 batang pipet plastik putih kaca /pireks yang berisi Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;
3. 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dr. ARTHUR SURIPET sebagai saksi ahli menerangkan bahwa Terdakwa harus melakukan pemeriksaan ke Dokter untuk penyembuhan karena kalau tidak maka berpengaruh pada syaraf otak Terdakwa dan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi pengobatan terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani perawatan/pengobatan namun kemudian terhenti karena Terdakwa kembali di tahan oleh penyidik dan kemudian ditahan di Rutan Ambon ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan akan dapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu, karena pengobatan dan rehabilitasi seperti yang dialami terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit khusus sebagaimana yang dijelaskan dr. ARTHUR SURIPET yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04 Tahun 2012, tanggal 07 April 2010, tentang penempatan korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dinilai tepat penerapan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 ayat (2) dan pasal 103 Undang-

9



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi klasifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 dimana Terdakwa adalah “ *Pecandu Narkotika* “, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi/Pengobatan dan/ atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter psikiater ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi/pengobatan dan /atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus yaitu di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total oleh dokter psikiater, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan /atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan besalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

10



Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan segera dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan /atau perawatan di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipergunakan untuk perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 54, pasal 55 ayat (2), pasal 103 Undang-Undang R.I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, 8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALIMRAN Alias IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan di tempat Rehabilitasi BNN Badoka Makassar, hingga benar-benar dinyatakan pulih secara Medis (Psikiater) selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk seterusnya menjalani Rehabilitasi ;
4. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan /atau perawatan tersebut, dikeluarkan kepada Terdakwa atau keluarganya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat Netto 0,1826 gram ;
 - 2. 1 (satu) set Bong terdapat 2 batang pipet plastik putih kaca /pireks yang berisi Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0265 gram ;
 - 3. 1 (satu) buah korek api gas ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami Hj.HALIDJA WALLY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEX T.M.H. PASARIBU, SH. dan AHMAD BUKHARI, SH.MH. masing - masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA Panitera pengganti dan dihadiri oleh SELVIA G.A HATTU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Hj. HALIDA WALLY, SH.

AHMAD BUKHARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

VICTOR RISAKOTTA.